



---

## PROSEDUR PENILAIAN GAS RUMAH KACA (GRK) UNTUK PENANAMAN BARU (BAHAN REFERENSI UNTUK PEKEBUN)

---

Versi 1, Desember 2017

Judul Dokumen : Prosedur Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK) untuk Pengembangan Baru (Bahan Referensi untuk Pekebun Swadaya)

Kode Dokumen : RSP0-PRO-T06-020 V1 IND

Cakupan : Internasional

Jenis Dokumen : Kebijakan

Kontak : [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org)

Foto Sampul : © Jonathan Perugia

# Daftar Isi

<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Kesesuaian Penerapan .....</b>	<b>3</b>
<b>Penilaian Gas Rumah Kaca (GRK) yang Disederhanakan .....</b>	<b>4</b>
Laporan Penilaian GRK yang Disederhanakan untuk Penanaman Baru	5
Pernyataan Menerima Tanggung Jawab.....	7

## Pernyataan Penafian

---

Untuk memastikan konsistensi dengan dokumen Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk Pekebun Swadaya dan/atau dokumen terkait lainnya, istilah '**penanaman**' dalam dokumen ini, dapat digunakan secara bergantian dengan istilah '**pengembangan**'.

Penanaman kelapa sawit baru atau pengembangan kelapa sawit baru didefinisikan sebagai penanaman yang direncanakan atau diusulkan (misalnya pembukaan dan persiapan lahan, termasuk pengembangan terkait) di lahan yang sebelumnya tidak ditanami dengan kelapa sawit.

Untuk referensi, pengguna dianjurkan untuk merujuk pada daftar glosarium dokumen NPP 2015 untuk interpretasi yang benar dari istilah yang digunakan dalam dokumen ini.



# 1.

## PENDAHULUAN

Kriteria 7.8 dari Prinsip dan Kriteria (P & C ) 2013 Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO), mensyaratkan penilaian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan pada setiap pengembangan baru sebelum kegiatan pembukaan lahan dilakukan. Ini termasuk pengembangan baru oleh pekebun (baik itu plasma, asosiasi, atau pekebun swadaya).

Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pembangunan Baru dikembangkan oleh Kelompok Kerja Pengurangan Emisi RSPO (ERWG) untuk memberikan panduan tentang bagaimana melakukan asesmen emisi GRK yang disyaratkan. Ketika prosedur ini dikembangkan, yang menjadi fokus adalah pemain industri besar, sehingga tidak terpikirkan dengan baik bagaimana kepraktisan dan kelayakan prosedur ini ketika diterapkan untuk pekebun, yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Persyaratan ini menjadi hambatan bagi pekebun yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi RSPO dan menimbulkan kerumitan bagi kelompok pekebun swadaya yang sudah bersertifikat.

Menyadari hal ini, ERWG telah mengembangkan Prosedur Penilaian GRK yang disederhanakan untuk Penanaman Baru untuk membantu pekebun mematuhi Kriteria 7.8. Prosedur yang disederhanakan ini dikembangkan berdasarkan temuan-temuan kunci dari pengajuan Penilaian GRK sesuai Prosedur Penanaman Baru RSPO (*NPP*):

- i. Perubahan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya pelepasan karbon dan GRK dalam jumlah signifikan ke atmosfer. Hal ini akibat oksidasi gambut akibat sistem drainase untuk mengeringkan lahan dan pengelolaan air yang tidak tepat.

- ii. Perubahan tutupan lahan dengan stok karbon yang tinggi, misalnya hutan yang diubah menjadi lahan kelapa sawit menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Dari dua temuan utama yang disebutkan di atas, ERWG membuat asumsi bahwa penanaman baru diusulkan pada lahan lahan Gambut dan/atau Koefisien Vegetasi 1.0. Pengembangan yang diusulkan, diasumsikan telah menghindari lahan-lahan yang memiliki stok karbon tinggi.

Mengakui tantangan (secara teknis dan finansial) yang dihadapi oleh Pekebun swadaya dalam melakukan pemetaan tutupan lahan dan penggunaan lahan secara lengkap dengan menggunakan data satelit; ERWG mengusulkan untuk menyelaraskan pekerjaan pemetaan ini melalui Analisis Perubahan Penggunaan Lahan (LUCA) RSPO. Dengan mengadopsi LUCA ke dalam prosedur yang sudah disederhanakan ini, klasifikasi tutupan lahan ke dalam kategori koefisien akan sesuai dengan klasifikasi Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) RSPO, 16 November, 2015.

## 2.

# PENERAPAN

Panduan ini HANYA berlaku untuk:

- I. Pekebun swadaya yang telah bersertifikat melalui sertifikasi kelompok dan memiliki rencana untuk penanaman baru di lahan kumulatif kurang dari 500 hektar (ha). Daerah yang direncanakan masih harus dibersihkan dan saat ini tidak ditanami kelapa sawit. Termasuk di dalam 500ha ini adalah:
  - a. Lahan milik anggota kelompok tani
  - b. Lahan untuk ditanami oleh anggota baru kelompok tani.
- II. Pekebun plasma dan asosiasi pekebun dengan penanaman baru kurang dari 50ha

Pekebun plasma dan asosiasi pekebun dengan pengembangan baru kurang dari 50ha; dan Pekebun swadaya dengan penanaman baru kurang dari 500ha tidak dapat menggunakan prosedur yang disederhanakan dan harus mematuhi Prosedur Penilaian GRK yang lengkap.

### Penilaian GRK Lengkap

- Plasma atau asosiasi pekebun dengan area untuk penanaman baru > 50ha
- Kelompok pekebun swadaya dengan area kumulatif untuk penanaman baru > 500ha


### Penilaian GRK Sederhana

- Plasma atau asosiasi pekebun dengan area untuk penanaman baru <50ha
- Kelompok pekebun swadaya dengan area kumulatif untuk penanaman baru < 500ha

### 3.

## PENILAIAN GRK YANG DISEDERHANAKAN

Para pekebun yang sudah sesuai dapat merujuk pada pohon keputusan berikut untuk melihat informasi spesifik dan asesmen-asesmen yang disyaratkan, berdasarkan keputusan yang dibuat pada area untuk penanaman baru.



#### Catatan

- i. RSPO tidak menganjurkan penanaman di lahan gambut. Harap dicatat bahwa untuk setiap pengajuan usulan penanaman baru di lahan gambut, Kriteria 7.4 dari Prinsip dan Kriteria harus dipatuhi secara ketat. Pengembangan secara besar-besaran di lahan gambut harus dihindari (tidak boleh lebih dari 20% dari total area).
- ii. Hutan primer yang masih utuh harus dihindari.

# Laporan Penilaian GRK Sederhana untuk Penanaman Baru

---

Instruksi: Laporan ini dan (jika berlaku) rencana pengelolaan harus diserahkan bersama dengan laporan NPP standar. Halaman 6 menunjukkan foto layar Tabel 1, 2 dan 3 yang memberikan perhitungan untuk Stok Karbon dan Emisi dari Area Penanaman Baru. Untuk menggunakan tabel, silakan klik disini.

HANYA isi kolom yang tidak berwarna dari semua tabel. Kolom berwarna abu-abu diformulasikan dengan perhitungan otomatis; dan angka HANYA akan muncul dengan input data dalam sel yang tidak berwarna.

Laporan ini dapat dicetak untuk pengiriman salinan ke auditor untuk verifikasi. Namun, salinan laporan ini harus dilampirkan dengan laporan Standar NPP untuk diserahkan ke RSPO.

Laporan akhir LUCA, HCV, dan peta yang relevan harus dilampirkan. Peta yang dikirimkan harus mencakup indikasi yang jelas tentang keberadaan lahan gambut

1. Apakah ada lahan gambut?  YA  TIDAK
2. Berdasarkan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA), adakah lahan yang masuk kategori Koefisien Vegetasi 1.0?  YA  TIDAK

---

\* Jika jawaban Anda untuk pertanyaan 1 dan 2 adalah 'tidak'; **tidak ada penilaian lebih lanjut yang diperlukan, langsung ke bagian paling bawah lembar ini untuk ditandatangani**

\* Jika jawaban Anda untuk pertanyaan 1 atau 2 atau keduanya 1 dan 2 adalah 'ya', **lanjutkan dengan menyelesaikan pertanyaan 3**

---

3. Apakah ada usulan penanaman baru di lahan gambut?  YA  TIDAK  
*\* Harap perhatikan bahwa untuk setiap penanaman baru yang diusulkan di lahan gambut, Kriteria 7.4 dari P & C harus dipatuhi secara ketat. Penanaman besar-besaran pada gambut harus dihindari (tidak lebih dari 20% dari total area)*  YA  TIDAK
4. Berdasarkan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA), adakah lahan yang kategori Koefisien Vegetasi 1.0 ?  YA  TIDAK  
*\* Harap perhatikan bahwa hutan primer yang utuh harus dihindari*

---

\*Jika jawaban Anda untuk pertanyaan 3 dan 4 adalah 'tidak'; lanjutkan dengan menyelesaikan HANYA tabel 1, Rencana Pengelolaan & Pernyataan Menerima Tanggung Jawab

\*Jika jawaban Anda untuk pertanyaan 3 atau 4 atau keduanya 3 dan 4 adalah 'ya', lanjutkan dengan melengkapi laporan ini & Rencana Pengelolaan

---

Tabel 1. Ringkasan Total Area Penanaman Baru

No	Kategori Koefisien Vegetasi	Total area (ha)	Tanah gambut (ha)	Tanah mineral (ha)	Area Konservasi (ha)	Area NKT (ha)	Area konservasi gambut (ha)	Lahan gambut yang dikonservasi (ha)
1	1.0							
2	0.7							
3	0.4							
4	0							
TOTAL								

Tabel 2. Cadangan (Stok) Karbon Tanah di Atas Tanah, Bawah Tanah &amp; Tanah Gambut di Daerah Penanaman Baru

No	Kategori Koefisien Vegetasi	Stok Karbon di Bawah Tanah & Atas Tanah			Stok Karbon Tanah Gambut			Total Karbon Tanah (tCarbon)
		Usulan Penanaman baru (ha)	Nilai Stok Karbon Default RSPO (tCarbon/ha)	Total Stok Karbon (tCarbon)	Usulan penanaman baru di lahan gambut	Nilai Stok Karbon Default RSPO per kedalaman gambut	Kedalaman gambut (cm)	
1	1.0		128			7.05		
2	0.7		75			7.05		
3	0.4		9			7.05		
4	0		0			7.05		
TOTAL								

\* Jika kedalaman gambut tidak diketahui / diukur, 3m standar akan digunakan

Tabel 2. Cadangan (Stok) Karbon Tanah di Atas Tanah, Bawah Tanah &amp; Tanah Gambut di Daerah Penanaman Baru

No	Kategori Koefisien Vegetasi	Emisi dari Perubahan Tutupan Lahan (per tahun)			Emisi dari Oksidasi Gambut (per tahun)			Total Emisi (tCO <sub>2e</sub> /yr)
		Usulan penanaman baru (ha)	Faktor-faktor Emisi (tCO <sub>2e</sub> /ha/yr)	Total Emisi (tCO <sub>2e</sub> /yr)	Usulan penanaman baru di tanah gambut (ha)	Nilai Stok Karbon RSPO per kedalaman gambut (tCO <sub>2e</sub> /ha/cm/yr)	Ketinggian air * (cm)	
1	1.0		10.078			0.91		
2	0.7		2.305			0.91		
3	0.4		-7.695			0.91		
4	0		0			0.91		
TOTAL								

\* Jika ketinggian air tidak diukur dan tidak ada pengelolaan air, nilai patokan (default) 100cm akan digunakan



## Pernyataan Penerimaan Tanggung Jawab

---

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, mengakui bahwa dokumen ini berfungsi sebagai ringkasan penilaian GRK untuk area-area yang disebutkan di bawah ini dan menerima tanggung jawab untuk penilaian (asesmen) dan rencana pengelolaan yang dikembangkan.

Nama Kelompok	:			
Nama Manajer Kelompok	:			
Nama orang yang bertanggung jawab atas penilaian ini	:			
Ditandatangani oleh Manajer Kelompok	:		Tanggal	:

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

[www.rspo.org](http://www.rspo.org)

## ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Unit A-37-1, Level 37, Tower A,  
Menara UOA Bangsar  
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,  
59000 Kuala Lumpur

**T** +603 2302 1500

**E** [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org)

**F** +603 2302 1543

**RSPO**

Roundtable on Sustainable Palm Oil

